



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

**KEPUTUSAN
BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 821/010/ DISDIKPORA/III/2022**

**TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada Sekolah Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Penajam Paser Utara, dipandang perlu mengangkat Kepala Sekolah.
- b. bahwa nama **Nina Ariyani, S.Pd.I NIP. 197905162009042001** Pangkat, Golongan/Ruang: Penata, III/c dalam surat keputusan memenuhi syarat untuk diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah.
- c. bahwa sesuai dengan butir a dan b tersebut diatas, dipandang perlu untuk menetapkan dengan surat keputusan Bupati Penajam Paser Utara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- Pertama : Menugaskan Saudara **Nina Ariyani, S.Pd.I NIP. 197905162009042001** lahir di Samarinda tanggal 16 Mei 1979, Pangkat, Golongan/Ruang: Penata, III/c Jabatan Guru SD Negeri 004 Sepaku dipandang mampu dan cakap untuk diberi tugas sebagai **Kepala SD Negeri 002 Sepaku**.
- Kedua : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum pertama dari keputusan ini, kepadanya diberikan Tunjangan Tenaga Pendidik sebagai **Kepala SD Negeri 002 Sepaku** sebesar **Rp. 435.000,-** (Empat Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) setiap bulannya.
- Ketiga : Tugas sebagai Kepala Sekolah dalam satu periode selama 4 (empat) tahun sesuai aturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal : 01 Maret 2022

Plt. **BUPATI,**



Ir. HAMDAM

Tembusan :

1. Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Kepala BKAD Penajam Paser Utara;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.